


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bp. Teleng Damanah - Dr. Fahrizalang, S.Pd., M.Pd. - Lurah - Kepala Desa - Ketua Komite - Ketua RT/RW - Pengusaha - Petani - Guru - Dosen



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Nomor 461/H-SLPPM/UMPA/2015**

Pada hari ini Rabu tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Saleh Hidayat, M.Si.

Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang, bertindak atas nama Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M.

Dosen Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2015 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian bagi dosen perguruan tinggi Swasta Kopertis Wilayah II Tahun Anggaran 2015, Nomor 3804/K2/KM/2015, tanggal 7 April 2015

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2015 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing tahun 2015 dengan judul "Pengembangan Desain Wisata Kota Palembang dengan Memanfaatkan Keunggulan Micedan Kepedulian Masyarakat di Kawasan Objek Wisata".

- 1 **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bentuk laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing tahun 2015 sebagaimana dimaksud judul penelitian di atas didanai dan DIPA Kopertis Wilayah II DIPA No.023.04.1.673453/2015 tanggal 14 November 2014 DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015

Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 57.500.000,- (*lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) yang berdasar dan DIPA Koperik Wilayah II Palembang Nomor DIPA No.023/04/1.673453/2015 tanggal 14 November 2014, DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dan total bantuan dana kegiatan yaitu $70\% \times Rp. 57.500.000,- = Rp. 40.250.000,-$ (*empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*)
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dan total dana yaitu $30\% \times Rp. 57.500.000,- = Rp. 17.250.000,-$ (*tujuh juta belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan hardcopy Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2015 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah soft copynya ke SIM ITABMAS paling lambat tanggal 31 Juli 2015
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang dibenarkan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara

Pasal 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Program Hibah Penelitian berupa hak kekayaan intelektual dan atau publikasi ilmiah sesuai dengan iuaran yang dijanjikan pada Proposal
- (2) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tr Dharma Perguruan Tinggi
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 Juni 2015

Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Juni 2015 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2015 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 6

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Pasal 7

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2014 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Tahun 2013 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 November 2015.
- (2) *Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 November 2015.*

Pasal 8

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2015, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1% (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana

tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3) yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun Anggaran 2015.

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan fotokopi bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 10

- (1) Apabila dikemudian han judul Penelitian Hibah Bersaing sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Bersaing Tahun 2015 yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 11

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut.

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%.
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan.
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 13

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak dicapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

Pasal 14

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA



S. Muhammadiyah, M.S.

NIDN. 002706604

PIHAK KEDUA



M. Sri Rahayu, SE., MM

NIDN.0206016702

BERITA ACARA SERAH TERIMA PENGGUNAAN KEUANGAN 70%
Nomor: 461/II-5/LPPM/UMP/V/2015

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan Mei tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Saleh Hidayat, M.Si.
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Palembang
Alamat : Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Yang berkedudukan di Palembang, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Palembang, selanjutnya PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M.
Jabatan : Peneliti
Alamat : Jln. A. Yani 13 Ulu Palembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama peneliti berdasarkan DIPA Kopertis Wilayah II Palembang Nomor 023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014. DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 57.500.000,- yang dibayarkan pada Tahap pertama ini sebesar 70% yaitu Rp. 40.250.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

Palembang, 6 Mei 2015

PIHAK PERTAMA


Dr. Saleh Hidayat, M.Si.
NIDN. 27106604

PIHAK KEDUA



Dr. Sri Rahayu, S.E., M.M.
NIDN. 0206016702